
	<b>PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI LABORATORIUM</b>		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.003	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
<b>Pengertian</b>	Pencegahan kecelakaan kerja adalah usaha perlindungan dari masing masing perusahaan bagi Keselamatan dan kesehatan karyawan serta orang lain yang berada di tempat kerja, dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat agar para karyawan bekerja lebih baik dan efisien.		
<b>Tujuan</b>	Untuk mencegah terjadinya bahaya/kecelakaan fisik, kimia, biologis dalam melakukan suatu pekerjaan di laboratorium.		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium.		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memakai jas laboratorium dan mencuci tangan serta menggunakan sarung tangan, masker, sebelum memulai bekerja.</li><li>2. Petugas diharuskan mengenakan sepatu tertutup.</li><li>3. Pada saat bekerja, petugas tidak boleh makan atau minum di ruang pemeriksaan dan tidak boleh memipet, menghisap, dan meniup cairan/reagen dengan mulut.</li><li>4. Petugas harus mencuci tangan menggunakan antiseptik atau air mengalir bila melakukan kegiatan lain seperti mengangkat telepon, menggunakan komputer, memegang gagang pintu.</li><li>5. Petugas membersihkan meja atau tempat kerja sebelum dan setelah digunakan dengan desinfektan.</li><li>6. Petugas melepas sarung tangan dan masker kemudian dibuang ke dalam tempat sampah yang berlabel "sampah infeksius".</li><li>7. Petugas melepaskan jas laboratorium, apabila akan meninggalkan tempat kerja karena pekerjaan sudah selesai atau akan beristirahat.</li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>			